



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sekarang sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 712/Pdt.G/2017/PA.Ktg. bertanggal 30 Oktober 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/33/VI/2011 tertanggal 30-06-2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan terjadinya Perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Kalika Azahrah Paputungan, Perempuan, Umur 4 Tahun
 - b. Mohamad Azril Paputungan, Laki-laki, 02 TahunAnak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua telah diberikan Termohon kepada orang lain.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak September 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah, Termohon selalu pergi dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari SMS, Facebook;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2015 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini sudah 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyrtan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui RRI (Radio Republik Indonesia) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/33/VI/2011 tertanggal 30-06-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah bermeterai cukup, dan sesuai aslinya, diberi kode P.;

B. SAKSI :

1. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di RW.02, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Novita Abdul;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sekarang bersama Pemohon dan anak ke dua bersama orang lain;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sering cekcok;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon hingga berbulan-bulan;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Termohon telah berjalan bersama dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun;
 - Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di RW.02, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Tante Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Novita Abdul;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sekarang bersama Pemohon dan anak ke dua ada sama orang lain;
 - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan hingga berbulan-bulan tidak pulang;
 - Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 283 Rbg. Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau menyangkal hal seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, dan dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 154/33/VI/2011 tertanggal 30-06-2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, serta dalam bukti P tersebut menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 hijriyah dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau mempunyai *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan September tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, setiap kali Termohon keluar rumah dengan laki-laki lain, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari sms dan facebook dan puncaknya pada bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon hingga berbulan-bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon hingga berbulan-bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon hingga berbulan-bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon intensitas perselisihan dan pertengkaran berjalan secara terus menerus, jadi jika dilihat dari kualitas pertengkaran sudah layak untuk mengajukan perceraian karena kondisi itu mengakibatkan Pemohon dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memilih jalan perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dimana perpisahan tersebut dapat digolongkan ke dalam suatu bentuk pertengkaran secara spikis yang sangat mengganggu mental keduanya, hal tersebut bukan suatu keadaan yang baik dan sehat untuk suatu hubungan rumah tangga yang seharusnya menjalin hubungan yang baik penuh kasih sayang namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya, dan dapat dilihat dari keadaan tersebut terlihat jelas ada permasalahan yang sangat krusial yang Pemohon dan Termohon tidak dapat selesaikan secara baik-baik yang menjadi penyebab ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ اللّٰهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya *Jika mereka suami telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Xxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxx** dan **Xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Xxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Xxx

Xxx

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Xxx

Panitera Pengganti

Xxx

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
2.				
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,-
3.				
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.				
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
5.				
5.				
Jumlah		:	Rp	306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 712/Pdt G/2017/PA. Ktg.